



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 78 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketahanan Pangan Daerah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ketahanan Pangan Nasional sesuai dengan tujuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - b. bahwa atas pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Program Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/250/K/2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012.**

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1). Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Ketahanan Pangan Provinsi maupun Nasional, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan, dengan Susunan sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- (2). Dewan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

- (1). Merumuskan kebijakan dan program dibidang Ketahanan Pangan Kabupaten yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.
- (2). Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 3

- (1). Mengkoordinasikan Perencanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang meliputi aspek - aspek sebagai berikut :
 - a. aspek ketersediaan yang menterpadukan rencana produksi yang bersumber dari usaha intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi; kondisi cadangan pangan dan rencana import dengan rencana kebutuhan bahan pangan masyarakat;
 - a. aspek distribusi yang berbasis dan berorientasi kepada stabilitasi harga yang aman dan terjangkau;
 - c. aspek konsumsi yang berbasis kepada penganeekaragaman konsumsi non beras dan bermutu/bergizi dan aman;

- (2). Mengkoordinasikan monitoring Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui wadah rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan, Rapat Posko Ketahanan Pangan dan Rapat – rapat Kelompok Kerja Ketahanan pangan serta melaksanakan supervisi kelapangan dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi yang meliputi hal – hal sebagai berikut :
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan/usaha Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi baik luas areal/jumlah populasi maupun aspek – aspek pendukungnya (Penyuluhan, Pelayanan Sarana Produksi/Kredit dan Penerapan Teknologi) sebagai basis produksi lokal untuk bahan pangan strategis (Padi, Jagung, Kedele, Ubi kayu, Telur, Daging Ayam, Daging Sapi, Kacang Tanah, Cabe Merah dan Ikan) serta komoditas pangan lokal lainnya seperti sagu, talas dan lain – lain;
 - b. monitoring Import/Ekspor bahan pangan strategis;
 - c. monitoring Harga Bahan Pangan Strategis dan Lokal;
 - d. monitoring Pengadaan /Penyimpanan Cadangan Pangan;
 - e. monitoring Daerah Rawan Pangan;
 - f. monitoring Kewaspadaan Pangan (Bencana Alam dan Gangguan OPT);
 - g. monitoring Penganekaragaman konsumsi bahan pangan;
 - h. monitoring Mutu / Gizi / Keamanan Bahan Pangan;
 - i. supervisi yang terkoordinasi kelapangan.
- (3). Memantau, memonitor dan mengendalikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan terutama sembilan bahan pangan pokok (beras, jagung, kedele, daging, susu, minyak goreng, gula pasir, ikan dan sayuran) pada saat – saat panen raya, paceklik, bencana alam dan hari – hari besar keagamaan.
- (4). Mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan koordinasi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1). Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan dapat mengundang pejabat atau unsur – unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3). Dinas instansi teknis dan pendukung anggota Dewan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing – masing.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2). Sekretariat Dewan secara ex- officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan unit kerja struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Tim Teknis dan Kelompok Kerja (POKJA)

Pasal 7

- (1). Untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan, dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari tenaga ahli, pakar dan cendekiawan serta Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan aspek ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan Konsumsi/Mutu, Gizi dan Keamanan Petugas) yang terdiri dari pejabat dari Dinas, Badan dan Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja tim teknis dan kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Dewan Ketahanan Pangan dan Instansi terkait mengadakan rapat pleno secara berkala sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan rapat teknis perencanaan untuk merumuskan kebijakan dan program ketahanan pangan tahun berikutnya yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan.
- (2). Dewan Ketahanan Pangan dan Instansi terkait mengadakan rapat – rapat pleno secara teratur dan berkesinambungan 1 (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan.
- (3). Ketua Harian Dewan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan.
- (4). Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan luar Dewan.
- (5). Koordinasi dalam Dewan, adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan dan program di bidang ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi mutu, gizi dan keamanan pangan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan.
- (6). Pemantauan lapangan untuk membantu pemecahan masalah dilapangan dalam rangka supervisi wilayah dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh efisien dan efektifitas pelaksanaan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memberitahukan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 8 November 2012



Lampiran Peraturan Bupati Tapanuli Tengah

Nomor : 78 Tahun 2012

Tanggal : 8 November 2012

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- a. Ketua : Bupati Tapanuli Tengah
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Tapanuli Tengah
- c. Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Tengah
- d. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Tapanuli Tengah
- e. Sekretaris : Kabid. Ketahanan Pangan dan SDM Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah
- f. Anggota :
1. Pasi Teritorial Kodim 0211 Tapanuli Tengah
 2. Kasat Binmas Polres Tapanuli Tengah
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
 4. Kepala Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah
 5. Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah
 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah
 13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
 14. Kabag. Humasy Setdakab Tapanuli Tengah
 15. Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Tengah
 16. Pimpinan Cabang Bank SUMUT Sibolga
 17. Pimpinan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
 18. Kasub. Depot Logistik Sibolga
 19. Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika Pinangsori
 20. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Sibolga
 21. Pimpinan Cabang Bank BNI Sibolga
 22. Camat se – Kabupaten Tapanuli Tengah



RAJA BONARAN SITUMEANG